

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE*

Irza Mahfud Nasirudin¹, Rina Trisnawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

Email: b200180504@student.ums.ac.id¹

ABSTRAK

Penerimaan perpajakan bagi negara Indonesia merupakan sumber pendapatan paling tinggi yang dipergunakan untuk pembangunan demi kemakmuran rakyat, akan tetapi tidak semua pihak yang terutang pajak rela membayar pajak dan kemudian melakukan penghindaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang berlaku atau dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis data dalam menguji hipotesis. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh dengan data sebanyak 31 perusahaan. Data berupa laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *profitabilitas* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya pajak yang cukup tinggi akan tetapi praktik *tax avoidance* ini masih terjadi seiring dengan pemanfaatan biaya depresiasi aset tetap.

Kata kunci: *Capital Intensity*; *Leverage*; Profitabilitas; *Tax Avoidance*; Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

Tax revenue for the Indonesian state is the highest source of income used for development for the sake of people's prosperity, but not all parties who are tax owed are willing to pay taxes and then do avoid paying taxes by not violating applicable provisions or known as tax avoidance. This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, company size, and capital intensity on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. This research is a type of quantitative research by conducting data analysis to test the hypothesis. The sample in this research is property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period by taking samples using the purposive sampling method so that data is obtained from 31 companies. The data is in the form of financial statements of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Data analysis technique using multiple linear regression. The results showed that leverage and capital intensity had an effect on tax avoidance, while profitability and company size had no effect on tax avoidance. The results of this study illustrate the awareness of the importance of a fairly high tax but this tax avoidance practice still occurs along with the utilization of fixed asset depreciation costs.

Keywords: *Capital Intensity*; *Company Size*; *Leverage*; *Profitability*; *Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Pajak adalah salah satu bentuk kewajiban dan keterlibatan masyarakat kepada negara. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan isi undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Akan tetapi, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Anggraeni dan Febrianti, 2019). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib disetor oleh perusahaan kepada negara yang berdampak kepada penurunan laba bersih yang dihasilkan dalam satu periode. karena hal tersebut, timbul kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau dengan istilah lain melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan metode dan teknik yang digunakan adalah dengan pemanfaatan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Praditasari dan Setiawan, 2017). Meskipun *tax avoidance* legal di mata hukum tetapi tetap saja merugikan bagi suatu negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak, dan karena dampak tersebut, *tax avoidance* dinilai berdampak negatif bagi suatu negara. Upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity*.

Profitabilitas merupakan kemampuan dalam memperoleh laba, laba menjadi salah satu tujuan perusahaan sebagai indikator perusahaan mampu bertahan dalam bisnis dan mengembangkan usahanya dalam menghasilkan laba (Devi et al., 2022). Semakin tinggi profitabilitas dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Peningkatan nilai ROA akan meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga peningkatan nilai ROA akan meningkatkan tarif pajak efektif (Praditasari dan Setiawan, 2017). Akan tetapi, berlawanan dengan hasil penelitian tersebut dikemukakan oleh Permata et al. (2018) dan Sulistiana et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Menurut Moeljono (2020) *leverage* adalah penambahan hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Hal ini berarti perusahaan dapat menggunakan strategi pemanfaatan beban yang akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Penelitian terkait *leverage* yang menemukan adanya hubungan antara *leverage* dengan tindakan *tax avoidance* dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017), sejalan dengan Pitaloka dan Merkusiwati (2019). Berlawanan dengan penelitian tersebut Devi et al. (2022) dan Moeljono (2020) yang mengemukakan hasil tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dengan tindakan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan perpajakan, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi fokus

perhatian dari pemerintah kepada entitas tersebut dan akan menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk berperilaku patuh (*compliances*) atau melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Anggraeni dan Oktaviani, 2021). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi juga akan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Pengungkapan penghindaran pajak yang menemukan hasil bahwa, terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak terdapat pada penelitian Stawati (2020) dan sejalan dengan Anggraeni dan Oktaviani (2021). Akan tetapi penelitian itu berlawanan dengan Permata, et al. (2018) dan Moeljono (2020) yang berpendapat bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan penghindaran pajak.

Capital intensity atau intensity ratio atau intensitas modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya kedalam aset tetap (Dwiyanti dan Jati, 2019). perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi juga akan memiliki biaya depresiasi yang tinggi sebagai konsekuensi atas tingginya aset tetap yang dimiliki, hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan beban pajak yang kecil (Dwiyanti dan Jati, 2019). *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikemukakan oleh Dharma dan Noviani (2017) dan (Dwiyanti dan Jati, 2019). Akan tetapi Zoebar dan Miftah (2020) mengemukakan hasil yang berlawanan, hal serupa juga terdapat pada penelitian Wiguna dan Jati (2017) yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

Salah satu kasus penghindaran pajak terjadi pada tiga perusahaan teknologi raksasa AS yaitu Google, Facebook, dan Microsoft yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak yang nilainya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp41 triliun per tahun. Kemudian, juga disebutkan tak ada bukti perusahaan-perusahaan itu melanggar aturan pajak. Yang jelas, hal ini menunjukkan kegagalan sistem pajak global memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak dari negara-negara dimana mereka memperoleh penghasilan seperti negara, India, Indonesia, Brasil, Nigeria, dan Bangladesh yang merupakan negara dengan *gap* pajak tertinggi di dunia dimana ketiga perusahaan besar itu beroperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak ini sangat merugikan bagi sektor pajak khususnya di Indonesia (www.idxchannel.com).

Di Indonesia sendiri penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai target penerimaan pajak setelah menunggu 12 tahun, dimana semenjak 2008 target penerimaan pajak belum pernah tercapai (www.komwasjak.kemenkeu.go.id). Hal ini mengindikasikan tingginya keinginan untuk menghindari pajak dan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, dimana penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara tertinggi yang dipergunakan untuk pembangunan demi kemakmuran rakyat. Kasus penghindaran pajak yang terjadi dapat diidentifikasi dengan meninjau laporan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan itu sendiri yang menjadi berkas dalam pelaporan perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini peninjauan laporan keuangan didapat dengan mengakses situs BEI.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) tentang bagaimana *thin capitalization*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sektor yang dijadikan sampel dan penambahan *capital intensity* sebagai variabel independent. *Capital intensity* ditambahkan sebagai variabel independen dikarenakan *capital intensity* merupakan salah satu keputusan keuangan manajemen dalam peningkatan profitabilitas perusahaan yang berhubungan dekat dengan

depresiasi (Anggraini et al., 2020). Peningkatan profitabilitas dari kekayaan perusahaan dalam bentuk aset tetap ini erat kaitannya dengan depresiasi, dimana perusahaan dapat memanfaatkan beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor *property dan real estate* yang dikarenakan minimnya penelitian penghindaran pada sektor ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang secara umum meneliti penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur, sedangkan fenomena penghindaran pajak juga banyak terjadi pada sektor *property dan real estate*, seperti yang tertera dalam penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa pada perusahaan *property dan real estate* merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus pemeriksaan terkait pembayaran pajak, sektor ini juga termasuk dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* dan profitabilitas tinggi dimana hal tersebut memperbesar peluang besar dilakukannya *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan penyimpangan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menjawab pertanyaan apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, dan menganalisis pengaruh *capital intensity terhadap tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi atau teori keagenan adalah suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) untuk menjalankan beberapa jasa atas keterlibatan kepentingan mengenai beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agent. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu hanya termotivasi atas kepentingannya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

Teori ini digunakan perusahaan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dimana pemegang saham mengatur manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengharapkan pada tingginya laba yang diperoleh para pemegang saham sehingga manajer akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan dan meminimalkan beban pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Beban pajak yang awalnya harus dibayarkan tidak dibayarkan seluruhnya, hal ini dikarenakan menejer telah merencanakan pajak yang serendah-rendahnya sehingga akan menjadi keuntungan dipihak perusahaan (Anggraeni dan Oktaviani, 2021). Disisi lain perbedaan antara kepentingan fiscus dengan perusahaan juga dapat menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Anggraeni dan Febrianti, 2019).

Tax Avoidance

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak adalah pengurangan pajak secara eksplisit melalui tindakan perencanaan pajak dalam rentang legal dan ilegal. Menurut Saundy *tax avoidance* merupakan rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan (*lawful*) (Devi et al., 2022). Sedangkan menurut Pohan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi dapat diukur dari kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. pengukuran dan perbandingan kepatuhan perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan dapat ditinjau dari tinggi rendahnya *tax saving* (penghematan pajak), *tax avoidance*, dan *tax evasion* yang mana tiga hal tersebut mempunyai tujuan untuk merendahkan beban pajak dengan berbagai macam cara, fenomena penghindaran pajak suatu negara dapat ditinjau dari rasio pajak (*tax ratio*) negara tersebut (Moeljono, 2020). Dalam penelitian ini pengukuran *tax avoidance* mengacu pada penelitian Anggraeni dan Febrianti (2019) yaitu menggunakan ETR, Effective Tax Rate merupakan ukuran hasil berdasar pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas pengurangan pajak sekaligus meningkatkan laba setelah pajak.

Tax avoidance sendiri mempunyai sisi yang berbeda jika dibandingkan dengan *tax evasion*. *Tax evasion* atau penggelapan pajak adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*) (Anggraeni dan Febrianti, 2019). Hal ini berarti *tax avoidance* dinilai lebih aman jika dibandingkan dengan *tax evasion* yang melanggar undang undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pajak merupakan suatu beban yang mengurangi laba. Sehingga perusahaan melakukan pengindaran pajak yang nantinya laba perusahaan akan meningkat dan pengembalian kepada pemegang saham juga ikut meningkat.

Profitabilitas

Menurut Prihadi Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva, sedangkan Harahap mengemukakan bahwa ROA merupakan gambaran kemampuan perusahaan mendapatkan laba dengan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, serta pengelolaan aktiva lainnya (Devi et al., 2022). Tingginya perolehan laba ini menjadi salah satu tujuan perusahaan yang menandakan perusahaan mampu bertahan dalam bisnis dan mengembangkan usahanya dalam menghasilkan laba. Hal ini berarti Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Rasio keuangan yang dapat difungsikan untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memumpuni atas efektifitas perusahaan secara keseluruhan dan dapat memperhitungkan profitabilitas dengan mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dan semakin efektif dan efisien kinerja perusahaan dalam pengelolaan aset perusahaan (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

Berdasarkan teori agensi para agen akan terus termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba ini terukur dengan ROA, semakin tinggi ROA semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan dan jumlah pajak penghasilan akan meningkat (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019). Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage

Menurut Harahap "*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset, perusahaan yang baik mestinya memiliki modal yang lebih besar dari utangnya", sedangkan menurut Prihadi "*Solvabilitas / Leverage* diartikan sebagai kemampuan dalam membayar utang jangka panjang perusahaan" (Devi et al., 2022). *Leverage* merupakan pengukuran tentang sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang, atau dengan kata lain sebagai tolak ukur yang membandingkan antara dana yang disiapkan dari pihak dalam perusahaan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar oleh pihak kreditur dan mencakup utang jangka panjang maupun utang jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan (Anggraeni dan Febrianti, 2019).

Berdasarkan pengertian diatas *leverage* (struktur utang) merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang perusahaan untuk pendanaan perusahaan atau dengan istilah lain *leverage* adalah pengukuran sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. *leverage* ini dapat digambarkan melalui rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur besar kecilnya aktiva yang diperoleh perusahaan maupun juga modal yang pembiayaannya berasal dari penggunaan utang.

Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan banyak utang akan lebih mengambil keuntungan dari karakteristik utang untuk melakukan penghindaran beban pajak perusahaan yang signifikan. Penggunaan utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Adanya bunga akan menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan dengan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan memiliki laba sebelum kena pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan dengan penggunaan saham sebagai sumber pendanaan mayoritasnya (Pitaloka dan Merkusiwari, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan (*size firm*) merupakan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain dengan mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara seperti jumlah aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan (Yohan dan Pradipta, 2019). Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan perpajakan, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi fokus perhatian dari pemerintah kepada entitas tersebut dan akan menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk berperilaku patuh (*compliances*) atau melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

Konsep memaksimalkan kompensasi kinerja agent dalam teori agensi, sejalan dengan teori kekuasaan politik yang berpendapat bahwa perusahaan besar akan lebih

agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal (Putri et al., 2021). Disisi lain terdapat teori biaya politik yang berlawanan dan mengemukakan bahwa Perusahaan dengan ukuran yang besar akan lebih menjadi fokus pemerintah dalam kewajiban perpajakan perusahaan sehingga perhatian tersebut berdampak pada minimalnya perilaku penghindaran pajak pada perusahaan besar (Yuni dan Setiawan, 2019).

Anggraeni dan Febrianti (2019) yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *tax avoidance* dengan populasi/sampel pada perusahaan manufaktur mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Stawati (2020) yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *tax avoidance* dengan penelitian perusahaan sektor agrikultural memperoleh hasil yang sama. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Capital Intensity

Capital intensity atau intensity ratio atau intensitas modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya kedalam aset tetap (Dwiyanti dan Jati, 2019). Menurut SAK (2009) “aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Berdasarkan uraian diatas dapat tergambar bahwa *capital intensity* adalah proporsi aset tetap perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Salah satu karakteristik perusahaan yaitu rasio intensitas modal (Wiguna dan Jati, 2017). Karakter ini melekat pada suatu perusahaan yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi juga akan memiliki biaya depresiasi yang tinggi. Pemotongan pajak dari penyusutan aset tetap ini dapat diakibatkan dari aset tetap setiap tahun yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio intensitas modal mengakibatkan *Efektif Tax Rate* (ETR) yang lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) dengan sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 memperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan Sandra dan Anwar (2018) dengan penelitian pada perusahaan pertambangan mengemukakan hasil yang serupa. Hal ini dapat terjadi karena aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan upaya untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya, yang mana dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi akan semakin besar pula biaya depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak atau beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H4 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis data dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2019-2021. Data yang diperoleh adalah data sekunder atau menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari data *annual report* perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yang menggunakan kriteria sampel yaitu perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI secara berturut-turut periode 2019-2021, perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian, laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses, dan laporan keuangan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital Intensity* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kriteria sampel diperoleh sebanyak 12 perusahaan selama tahun 2019-2021, sehingga data yang diperoleh sebanyak 36 data. Jumlah data yang diperoleh tersebut dikurangkan data *outlier* sebanyak 5 data karena memiliki nilai yang ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Sehingga total data penelitian yang akan diolah adalah 31. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

Metode regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan skala dalam pengukurannya. Adapun persamaan untuk regresi dalam penelitian ini adalah :

$$TA = \alpha + \beta_1PF + \beta_2LV + \beta_3UP + \beta_4CI + e$$

Keterangan:

TA	= <i>Tax Avoidance</i>
PF	= Profitabilitas (X1)
LV	= <i>Leverage</i> (X2)
UP	= Ukuran Perusahaan (X3)
CI	= <i>Capital Intensity</i> (X4)
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien dari Tiap Variabel
α	= Konstanta
e	= Error

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* dengan definisi operasional dan pengukuran variable sebagai berikut:

Tax avoidance

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Anggraeni dan Oktaviani 2021). *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan nilai ETR yang berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka semakin rendah nilai ETR (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Anggraeni dan Febrianti (2019) yaitu menggunakan ETR, *Effective Tax Rate* merupakan ukuran hasil berdasar pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas pengurangan pajak sekaligus meningkatkan laba setelah pajak. ETR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Profitabilitas

Menurut Stawati (2020) profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu dari aktivitas operasional perusahaan. Rasio keuangan yang dapat difungsikan untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan salah satunya adalah return on asset (ROA). Pengukuran profitabilitas dengan ROA dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Anggraeni dan Febrianti (2019) yang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage

Leverage (struktur utang) merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang perusahaan untuk pendanaan perusahaan (Devi et al., 2022). Rasio keuangan yang dapat difungsikan untuk mengetahui *leverage* suatu perusahaan salah satunya adalah *Debt to Equity* (DER). DER menunjukkan perbandingan penyediaan dana oleh pemegang saham dan pihak ketiga (Putri et al., 2021). Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Moeljono (2020) yaitu menggunakan DER yang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan rumus log total aset (*natural logarithm total assets*). Pengukuran ukuran perusahaan dengan nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dinilai dapat meninjau tingkat pertumbuhan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan indikator lainnya (Praditasari dan Setiawan, 2017). Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Yohan dan Pradipta (2019) yaitu menggunakan *natural logarithm total assets* yang dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Size} = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

Capital Intensity

Pengukuran mengenai *capital intensity* dalam penelitian ini menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap adalah rasio yang menggambarkan perbandingan aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan (Dharma dan Noviyari, 2017). Pengukuran *capital intensity* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Zobar dan Miftah (2020) yaitu menggunakan rasio intensitas aset tetap yang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Sig.
(Constant)	0,050	0,042	0,238
Profitabilitas (X1)	0,025	0,068	0,716
Leverage (X2)	0,018	0,005	0,001
Ukuran Perusahaan (X3)	-0,001	0,001	0,340
Capital Intensity (X4)	-0,215	0,093	0,030

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25, 2022

Tabel 2

Hasil Penelitian

Variabel Y	Variabel X	Nilai Sig. F	Adj. R Square	Nilai Sig.T
Tax Avoidance (ETR)	Profitabilitas (ROA)	0,010	0,294	0,716
	Leverage (DER)			0,001
	Ukuran Perusahaan (Log Tot.Aset)			0,340
	Capital Intensity (CI)			0,030

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1 diatas, maka dapat disusun model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta 1PF + \beta 2LV + \beta 3UP + \beta 4CI + e$$

$$TA = 0,050 + 0,025X1 + 0,018X2 - 0,001X3 - 0,215X4 + e$$

Dari model persamaan regresi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu :

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,050. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen yaitu profitabilitas (X1), leverage (X2), ukuran perusahaan (X3), dan capital intensity (X4) diasumsikan bernilai 0 maka nilai variabel dependen tax avoidance yang diprosikan dengan ETR adalah sebesar 0,050.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai koefisien sebesar 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1, maka ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0,025 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dari model regresi adalah konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel leverage (DER) memiliki nilai koefisien sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan leverage sebesar 1, maka ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0,018 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dari model regresi adalah konstan.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (Log Aset) memiliki nilai koefisien sebesar -0,001. Nilai koefisien regresi negatif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dari model regresi adalah konstan

- 5) Nilai koefisien regresi untuk variabel capital intensity (CAPIN) memiliki nilai koefisien sebesar -0,215. Nilai koefisien regresi negatif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan capital intensity sebesar 1, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,215 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dari model regresi adalah konstan.

Hasil penelitian berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi f adalah 0,010. Hal tersebut menandakan bahwa nilai signifikansi $f < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian adalah model fit yaitu model yang layak untuk digunakan atau sudah sesuai karena variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi f dalam tabel 2 ini diperoleh dengan cara melihat nilai output data yang telah diolah pada tabel anova dalam output SPSS.

Nilai Adjusted R Square yang tertera pada tabel 2, sebesar 0,294. Hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam model yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* mampu mempengaruhi variabel *tax avoidance* sebesar 0,294 atau 29,4%. Sedangkan sisanya sebesar 70,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square yang tertera ditabel diperoleh dengan melihat output data yang ditunjukkan tabel model summary dalam output SPSS.

Variabel profitabilitas yang diproksikan melalui ROA, dan ukuran perusahaan yang diproksikan melalui *natural logarithm total assets* yang tertera pada tabel 2, mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$ yang menandakan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel *leverage* yang diproksikan melalui DER, dan *capital intensity* yang diproksikan melalui perbandingan total aset tetap dengan total aset mempunyai nilai signifikansi $< 0,05$ yang menandakan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi parsial didapatkan melalui pengujian dengan SPSS yang kemudian memperoleh output data pada tabel *coefficients* yang tertuang pada nilai signifikansi t di tabel 2.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Tinggi rendahnya profitabilitas dalam perannya melakukan praktik penghindaran pajak tidak terbukti dalam pengujian pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan permata et al.(2018) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang besar maupun kecil tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *tax avoidance* merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam mempertimbangkan *benefit* dalam praktik *tax avoidance* dengan segala biaya yang signifikan termasuk biaya untuk konsultan pajak, banyaknya waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayar kepada otoritas pajak. Berdasarkan teori agensi para agen akan terus termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan yang terukur dengan ROA dengan disertai penghindaran pajak ataupun tidak melakukan penghindaran pajak, pertimbangan atas pengambilan keputusan untuk tidak melakukan *tax avoidance* ini dapat terjadi karena biaya yang dibebankan untuk penghindaran pajak justru dapat lebih besar dari keuntungan praktik penghindaran itu sendiri. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Sulistiana et al. (2021) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Akan tetapi berlawanan dengan hasil penelitian ini dikemukakan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang melakukan penelitian pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Peneliti dalam penghindaran pajak juga dikemukakan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021), dan juga Pitaloka dan Merkusiwati (2019) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Tinggi rendahnya *Leverage* dalam perannya melakukan praktik penghindaran pajak terbukti dalam pengujian pada penelitian ini. ETR berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka semakin rendah nilai ETR (Dwiyanti dan Jati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka akan semakin tinggi nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi ini menandakan bahwa semakin rendah perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian dapat menggambarkan hubungan yang negatif yaitu semakin tinggi *leverage* maka akan terjadi penghindaran pajak yang semakin kecil, ini terjadi karena perusahaan dengan utang yang besar juga mempunyai ketergantungan terhadap kreditur. Berdasarkan teori agensi pihak agen akan mempertimbangkan segala keuntungan yang didapat atas aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pihak kreditur. Manajer akan membuat laporan keuangan dengan lebih berhati-hati dan cenderung untuk menghindari risiko yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak karena kreditur melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas manajer dalam operasional perusahaan, selain itu perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung akan menjadi sorotan dari segi pengawasan perpajakannya (Yulianty et al., 2021). Sejalan dengan penelitian ini dikemukakan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) dan juga Pitaloka dan Merkusiwati (2019) yang berpendapat bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan hubungan yang positif. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) dan Moeljono (2020) mengemukakan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara leverage dengan tindakan tax avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Besar atau kecilnya ukuran perusahaan dalam perannya melakukan praktik penghindaran pajak tidak terbukti dalam pengujian pada penelitian ini. Perusahaan dengan memiliki aset yang besar pastinya akan mengeluarkan beban yang besar pula, akan tetapi dalam penelitian ini tingginya beban pajak yang ditimbulkan dari besarnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar atau kecil dalam tidak ingin mengambil resiko dengan direpotkan atas proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang menyebabkan citra suatu perusahaan menjadi buruk (Permata et al., 2018). Dalam teori agensi pihak agen yang diamanahi perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil mempunyai pertimbangan tersendiri atas keuntungan yang didapat dengan melakukan *tax avoidance*, perusahaan dengan sumber daya besar maupun yang kecil belum tentu berani mengambil resiko atas konsekuensi melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat memberikan citra buruk perusahaan, walaupun disisi lain praktik penghindaran pajak ini dapat menguntungkan. Hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* juga dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan Moeljono (2020). akan tetapi, berlawanan dengan hal tersebut terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020) dan juga Anggraeni dan Febrianti (2019) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa, terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Besar atau kecilnya aset tetap atas total aset dalam perannya melakukan praktik penghindaran pajak terbukti dalam pengujian pada penelitian ini. Proporsi aset tetap yang melekat pada suatu perusahaan ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi juga akan memiliki biaya depresiasi yang tinggi sehingga

mengakibatkan tindakan *tax avoidance*. Beban pajak yang ditanggung perusahaan menggambarkan bahwa penyusutan aset tetap yang diakibatkan dari tingginya *capital intensity* perusahaan mengakibatkan nilai *effective tax rate* (ETR) menjadi lebih kecil. Berdasarkan teori agensi pihak agen dapat termotivasi atas tingginya biaya depresiasi yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan beban pajak, hal ini terjadi karena para pemegang saham mengatur manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengharapkan pada tingginya keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan aset tetap yang besar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) dengan memperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal serupa juga dikemukakan oleh Dharma dan Noviari (2017). Zoebar dan Miftah (2020) mengemukakan hasil yang berlawanan yaitu tidak terdapat pengaruh antara *capital intensity* dengan tindakan *tax avoidance*. Begitupun juga penelitian Wiguna dan Jati (2017) yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

5. SIMPULAN

Setelah mengidentifikasi masalah, mengkaji, dan memperoleh pembahasan berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021, maka peneliti menarik kesimpulan terkait hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu variabel *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terbukti dengan masing-masing nilai signifikansi (0,001 dan 0,030) yang lebih dari 0,05, maka H2 dan H4 dalam penelitian ini diterima. Sedangkan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terbukti dengan masing-masing nilai signifikansi (0,716 dan 0,340) yang kurang dari 0,05 maka H1 dan H3 dalam penelitian ini ditolak.

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan mengenai penghindaran pajak, serta memberikan pertimbangan apabila akan melakukan penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah atas kebijakan-kebijakan dalam sektor perpajakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, memberikan referensi bagi perusahaan untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen agar dapat mencegah praktik penghindaran pajak, memberikan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi agar dapat menilai perusahaan terhadap kepatuhan pajak perusahaan, dan memberikan tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada variabel independen yang telah mengungkap senilai 29,4 persen dapat mempengaruhi variabel *tax avoidance*, itu artinya masih banyak variabel yang dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam kurun waktu penelitian. Selain hal tersebut periode penelitian yang hanya menggunakan periode selama 3 tahun yaitu 2019-2021 dinilai peneliti sebagai gambaran penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang kurang dapat mempresentasikan secara kompleks fenomena penghindaran pajak yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel bebas yang lain, untuk menjelaskan pengaruh tax avoidance agar lebih luas.
2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian selama 3 tahun yaitu 2019-2021, disarankan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama untuk menambah periode penelitian agar dapat merepresentasikan lebih dalam penghindaran pajak yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T., dan Oktaviani, R. M. (2021). Dampak thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 390-397.
- Anggraini, F., Astri, N. D., dan Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan Multinationality terhadap Tax Avoidance. *Menara Ilmu*, 14(2), 36-45.
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., dan Nurhayati, N. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 622-627.
- Dharma, N. B. S., dan Noviari, N. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 529-556.
- Dwiyanti, I. A. I., dan Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2293-2321.
- Hanlon, M. dan Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127-178.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C, dan Meckling, W. H, (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour Agency Costs and Ownership Strurture, *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Nurhaliza, S. (Oktober, 2020). Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun. *Idxchannel.com*. Diakses dari <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>. Pada tanggal 12 mei 2022
- Permata, A. D., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1),10-20.
- Pitaloka, S., dan Merkusiawati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1202-1230.

- Praditasari, N. K. A., dan Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229-1258.
- Putri, Z., Kusufiyah, Y. V., dan Anggraini, D. (2021). Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 407-421.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sandra, M. Y. D., dan Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1-10.
- Setyawan, H. (Desember, 2021). Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN. *komwasjak.kemenkeu.go.id*. Diakses dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>. Pada tanggal 12 mei 2022.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
- Sulistiana, I., Fachri, S., dan Mubarok, M. S. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2),333-339
- Wiguna, I. P. P., dan Jati, I. K. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan capital intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418-446.
- Yohan Y., dan Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1-8.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., Amrie Firmansyah. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20-31.
- Yuni, N. P. A. I., dan Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128-144.
- Zoebar, M. K. Y., dan Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25-40.